

Draft 14 Juli 2008

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN**

NOMOR

TENTANG

**KOMISI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
(KOMISI REDD)**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai keputusan Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Conventions on Climate Change*) ke-13, setiap Negara didorong untuk melakukan upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation / REDD*), sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab yang diatur dalam konvensi,
 - b. Bahwa kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan diperlukan sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi global,
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada butir b tersebut di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
 - d. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan pada butir c tersebut, dibentuk Komisi REDD
 - e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Komisi REDD
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557),
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3699),
 - c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888),
 - d. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4696).

- e. Peraturan Menteri Kehutanan No. ... Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KOMISI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMISI REDD
- KEDUA : Komisi REDD bertugas untuk :
- a. Melakukan penilaian atas usulan kegiatan REDD
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan atas usulan kegiatan REDD
 - c. Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD
 - d. Menerbitkan sertifikat REDD
 - e. Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD (*national registry*)
 - f. Menyimpan jaminan pelaksanaan REDD
- KETIGA : Susunan keanggotaan Komisi REDD terdiri dari:
- Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
 2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 4. Kepala Badan Planologi Kehutanan
 5. Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 6. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan
 7. Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian
 9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
 10. Direktur Jenderal Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum
 11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

12. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi REDD dibantu oleh :
1. Sekretariat
 2. Tim Teknis
- KELIMA : Sekretariat bertugas :
- a. Mengurus administrasi Komisi REDD
 - b. Mengatur penyelenggaraan rapat Komisi dan Tim Teknis
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas Komisi dan Tim Teknis
- KEENAM : Tim Teknis bertugas :
- a. Melakukan evaluasi teknis terhadap usulan kegiatan REDD
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi teknis kepada Komisi REDD
- KETUJUH : Dalam melaksanakan evaluasi, Tim Teknis mempertimbangkan masukan dari para pihak, pakar dan pemangku Kepentingan yang terkait
- KEDELAPAN : Keanggotaan Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Komisi REDD
- KESEMBILAN : Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
- Ketua : Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc (Sekretaris Badan Litbang Kehutanan)
- Wakil Ketua : Dr. Ir. Hermawan Indrabudi, M.Sc (Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan)
- Anggota :
1. Ir. Listya K Wardhani, MSc. (Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam)
 2. Dr. Ir. Bambang Tri Hartono, MF (Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam)
 3. Dr. Silver Hutabarat (Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)
 4. Dr. Slamet Riyadi Gadas, MF (Kepala Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan)
 5. Ir. Yuyu Rahayu, MSc, (Kepala pusat KLN, Setjen Dephut)
 6. Asisten Deputi Bidang Perubahan Iklim, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
 7. Direktur Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian
 8. Direktur Tata Ruang Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan,
 9. Direktur Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

10. Direktur Pengembangan Wilayah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
11. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
12. Dr. Ir. Kirsfianti Ginoga MSc, Badan Litbang Kehutanan
13. Ir. Hargyono MSc, Direktorat Jenderal BPK
14. Dr. Ir. Syaiful Anwar MSc, Direktorat Jenderal RLPS
15. Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc, Direktorat Jenderal PHKA
16. Dr. Ir. Ruanda MSc, Badan Planologi Kehutanan

- KESEPULUH : Pengaturan mengenai tata laksana Komisi REDD , Sekretariat, dan Tim Teknis diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi,
- KESEBELAS : Komisi REDD wajib menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Kehutanan.
- KEDUABELAS : Sebelum dilakukan pengaturan lebih lanjut, Komisi REDD bertugas memfasilitasi terlaksananya perdagangan carbon kehutanan lainnya.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Kehutanan
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 2008

MENTERI KEHUTANAN

Dr. (HC) M.S. KABAN